



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **PAUJIK YENI**  
Umur : 44 Tahun/04-01-1979  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dsn. Krajan RT.002, RW.005, Desa Sambirobyong,  
Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. RUDI ISWAHYUDI, SH.,M.H.
2. MOCHTAR MUSTOFA, S.Sy.
3. ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy.,M.H.

Para Advokat berdomisili hukum di BKH. Kartini, alamat Dsn. Bendil Kel. Panggungrejo Rt.02 Rw.04 Kec./Kab. Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2023, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tulungagung di bawah register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Tlg, telah mengajukan permohonan penetapan orang yang sama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan dari pasangan suami isteri DJAELANI dan SUCIK LISTIANI di Tulungagung, tanggal 04 Januari 1979;
2. Bahwa, tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1856/DISP/2003 tanggal 29 Januari 2003 dengan identitas Pemohon tertulis di Tulungagung pada tanggal 15 Mei 1980 telah lahir PAUJIK YENI, anak kedua laki-laki, dari suami isteri DJAILANI dan SUMIRAH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon pernah mengenyam pendidikan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04.Mk. 228 067698 tanggal 23 Mei 1998 dengan data Pemohon tertulis PAUJIK YENI lahir di Tulungagung tanggal 4 Januari 1979 anak DJAELANI, yang dikeluarkan oleh SMK Veteran 1 Boyolangu ;
4. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama INDRI LUSIANINGRUM pada tanggal 30 Juni 2003 di KUA Kec. Rejotangan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 307/90/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, dengan identitas Pemohon tertulis FAUJIK YENI Bin DJAELANI lahir tanggal 15 Mei 1980;
5. Bahwa, data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979, sehingga terdapat perbedaan data identitas Pemohon pada dokumen-dokumen yang lain;
6. Bahwa, nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri SLAMET dan SUCIK LISTIANI dengan nama FAUJIK YENI, 15 Mei 1980 anak dari suami isteri DJAILANI dan SUMIRAH adalah benar-benar satu orang yang sama, yang benar adalah PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri DJAELANI dan SUCIK LISTIANI;
7. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan nama pada dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 dan nama FAUJIK YENI, 15 Mei 1980 adalah satu orang yang sama, untuk itu haruslah mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979, anak dari SLAMET dan ibu SUCIK LISTIANI dengan nama FAUJIK YENI, lahir tanggal 15 Mei 1980 anak dari DJAILANI dan ibu SUMIRAH adalah satu orang yang sama, yang benar adalah PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri DJAELANI dan SUCIK LISTIANI ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Tig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3504101505790010, atas nama PAUJIK YENI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulungagung, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No.3504102205080003 atas Nama Kepala Keluarga PAUJIK YENI, Alamat Dusun Krajan RT. 002 RW.005 Desa Sambirobyong, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1856/DISP/2003 tanggal 29 Januari 2003 atas nama PAUJIK YENI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda. P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04.Mk. 228 067698 tanggal 23 Mei 1998 atas nama PAUJIK YENI lahir di Tulungagung tanggal 4 Januari 1979 anak DJAELANI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Veteran 1 Boyolangu, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 307/90/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, atas nama FAUJIK YENI Bin DJAELANI dan INDRI LUSIANINGRUM, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan Nomor : 470/325/418.03/2019, tanggal atas nama PAUJIK YENI, yang menerangkan bahwa nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri SLAMET dan SUCIK LISTIANI dengan nama FAUJIK YENI, 15 Mei 1980 anak dari suami isteri DJAILANI dan SUMIRAH adalah benar-benar satu orang yang sama, selanjutnya diberi tanda. P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

## 1. Saksi Rohmad ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979, dan nama FAUJIK YENI, lahir tanggal 15 Mei 1980 adalah satu orang yang sama, yang benar adalah PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri DJAELANI dan SUCIK LISTIANI ;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan dari pasangan suami isteri DJAELANI dan SUCIK LISTIANI di Tulungagung, tanggal 04 Januari 1979;
- Bahwa, nama Sumirah yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut adalah nama ibu sambung Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi nama Slamet yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah nama ayah sambung Pemohon ;
- Bahwa, tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1856/DISP/2003 tanggal 29 Januari 2003 dengan identitas Pemohon tertulis di Tulungagung pada tanggal 15 Mei 1980 telah lahir PAUJIK YENI, anak kedua laki-laki, dari suami isteri DJAILANI dan SUMIRAH ;
- Bahwa, Pemohon pernah mengenyam pendidikan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04.Mk. 228 067698 tanggal 23 Mei 1998 dengan data Pemohon tertulis PAUJIK YENI lahir di Tulungagung tanggal 4 Januari 1979 anak DJAELANI, yang dikeluarkan oleh SMK Veteran 1 Boyolangu ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama INDRI LUSIANINGRUM pada tanggal 30 Juni 2003 di KUA Kec. Rejotangan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 307/90/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, dengan identitas Pemohon tertulis FAUJIK YENI Bin DJAELANI lahir tanggal 15 Mei 1980;
- Bahwa, setahu saksi data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Tig

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdapat perbedaan data identitas Pemohon pada dokumen-dokumen yang lain;

- Bahwa, nama Sumirah yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut adalah nama ibu sambung Pemohon;
- Bahwa, benar setahu saksi nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri SLAMET dan SUCIK LISTIANI dengan nama FAUJIK YENI, 15 Mei 1980 anak dari suami isteri DJAILANI dan SUMIRAH adalah benar-benar satu orang yang sama, yang benar adalah PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri DJAELANI dan SUCIK LISTIANI;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat perbedaan nama pada dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 dan nama FAUJIK YENI, 15 Mei 1980 adalah satu orang yang sama, untuk itu haruslah mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa, dengan permohonan satu orang yang sama tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

**2. Saksi Vijay Kurnia Edo Saputra ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979, dan nama FAUJIK YENI, lahir tanggal 15 Mei 1980 adalah satu orang yang sama, yang benar adalah PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri DJAELANI dan SUCIK LISTIANI ;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan dari pasangan suami isteri DJAELANI dan SUCIK LISTIANI di Tulungagung, tanggal 04 Januari 1979;
- Bahwa, nama Sumirah yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut adalah nama ibu sambung Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi nama Slamet yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah nama ayah sambung Pemohon ;
- Bahwa, tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1856/DISP/2003 tanggal 29 Januari 2003 dengan identitas Pemohon tertulis di Tulungagung pada tanggal 15 Mei 1980 telah lahir PAUJIK YENI, anak kedua laki-laki, dari suami isteri DJAILANI dan SUMIRAH ;





- Bahwa, Pemohon pernah mengenyam pendidikan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04.Mk. 228 067698 tanggal 23 Mei 1998 dengan data Pemohon tertulis PAUJIK YENI lahir di Tulungagung tanggal 4 Januari 1979 anak DJAELANI, yang dikeluarkan oleh SMK Veteran 1 Boyolangu ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama INDRI LUSIANINGRUM pada tanggal 30 Juni 2003 di KUA Kec. Rejotangan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 307/90/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, dengan identitas Pemohon tertulis FAUJIK YENI Bin DJAELANI lahir tanggal 15 Mei 1980;
- Bahwa, setahu saksi data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979, sehingga terdapat perbedaan data identitas Pemohon pada dokumen-dokumen yang lain;
- Bahwa, benar setahu saksi nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri SLAMET dan SUCIK LISTIANI dengan nama FAUJIK YENI, tanggal 15 Mei 1980 anak dari suami isteri DJAILANI dan SUMIRAH adalah benar-benar satu orang yang sama, yang benar adalah PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri DJAELANI dan SUCIK LISTIANI;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat perbedaan nama pada dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 dan nama FAUJIK YENI, 15 Mei 1980 adalah satu orang yang sama, untuk itu haruslah mendapat izin/penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut : Bahwa Pemohon memiliki identitas yang berbeda-beda yaitu dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga identitas Pemohon tertulis PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri SLAMET dan SUCIK LISTIANI sedangkan dalam Kutipan akta nikah dan Akta Kelahiran, tertulis nama Pemohon adalah FAUJIK YENI, lahir tanggal 15 Mei 1980 anak dari suami isteri DJAILANI dan SUMIRAH ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ROHMAD dan VIJAY KURNIA EDO SAPUTRA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada point angka 1 (satu) tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim



akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada point angka 2 (dua) yaitu menetapkan nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979, dan nama FAUJIK YENI, lahir tanggal 15 Mei 1980 adalah satu orang yang sama, yang benar adalah PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri DJAELANI dan SUCIK LISTIANI ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK 3504101505790010, atas nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979, bukti surat P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor No. 3504102205080003 atas Nama Kepala Keluarga PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri SLAMET dan SUCIK LISTIANI, bukti surat P-3 Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1856/DISP/2003 tanggal 29 Januari 2003 atas nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 15 Mei 1980 dari suami isteri DJAILANI dan SUMIRAH, bukti surat P-4 fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04.Mk. 228 067698 tanggal 23 Mei 1998 atas nama PAUJIK YENI lahir di Tulungagung tanggal 4 Januari 1979 anak DJAELANI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Veteran 1 Boyolangu, bukti surat P-5 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/90/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, atas nama FAUJIK YENI Bin DJAELANI dan INDRI LUSIANINGRUM, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan Nomor : 145/213/35.04.10.2016/ 2023, tanggal 21 Maret 2023 atas nama PAUJIK YENI, yang menerangkan bahwa nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri SLAMET dan SUCIK LISTIANI dengan nama FAUJIK YENI, lahir tanggal 15 Mei 1980 anak dari suami isteri DJAILANI dan SUMIRAH adalah benar-benar satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bahwa benar Pemohon memiliki identitas yang berbeda-beda sehingga menjadikannya adanya perbedaan dalam data administrasi Pemohon sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap nama Pemohon yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) tersebut diatas bahwasannya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim diatas, dihubungkan dengan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK 3504101505790010, atas nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979, bukti surat P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor No. 3504102205080003 atas Nama Kepala Keluarga PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri SLAMET dan SUCIK LISTIANI, bukti surat P-3 Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1856/DISP/2003 tanggal 29 Januari 2003 atas nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 15 Mei 1980 dari suami isteri DJAILANI dan SUMIRAH, bukti surat P-4 fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04.Mk. 228 067698 tanggal 23 Mei 1998 atas nama PAUJIK YENI lahir di Tulungagung tanggal 4 Januari 1979 anak DJAELANI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Veteran 1 Boyolangu, bukti surat P-5 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/90/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, atas nama FAUJIK YENI Bin DJAELANI dan INDRI LUSIANINGRUM, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan Nomor : 145/213/35.04.10.2016/ 2023, tanggal 21 Maret 2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PAUJIK YENI, yang menerangkan bahwa nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri SLAMET dan SUCIK LISTIANI dengan nama FAUJIK YENI, lahir tanggal 15 Mei 1980 anak dari suami isteri DJAILANI dan SUMIRAH adalah benar-benar satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dengan demikian maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum yang Menetapkan nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979, anak dari SLAMET dan ibu SUCIK LISTIANI dengan nama FAUJIK YENI, lahir tanggal 15 Mei 1980 anak dari DJAILANI dan ibu SUMIRAH adalah satu orang yang sama, yang benar adalah PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri DJAILANI dan SUCIK LISTIANI karena berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Rohmad dan Saksi Vijay Kurnia Edo Saputra, terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka segala biaya perkara yang timbul adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum membebankan biaya perkara menurut hukum pada Pemohon, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuam hukum yang berlaku dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979, anak dari SLAMET dan ibu SUCIK LISTIANI dengan nama FAUJIK YENI, lahir tanggal 15 Mei 1980 anak dari DJAILANI dan ibu SUMIRAH adalah satu orang yang sama, yang benar adalah PAUJIK YENI, lahir tanggal 04 Januari 1979 anak dari suami isteri DJAILANI dan SUCIK LISTIANI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Tig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh : Didimus Hartanto Dendot, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Tlg tanggal 14 Maret 2023, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Naning Rositawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Naning Rositawati, S.H.,M.H.

Didimus Hartanto Dendot, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)